

## ABSTRAK

**M. Abdussyukur.** 2015. *Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1)\_Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag, (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dimana penjual menjual ikan yang basah. Dalam hal ini dapat merugikan pihak konsumen karena dapat membuat ikan tersebut susut atau kurang timbangan yang mana konsumen tersebut membeli untuk dijual kembali. Ada juga terdapat masalah pihak penjual menjual ikan yang rusak sehingga dapat membuat konsumen rugi. Pada kali ini penulis tertarik meneliti di bab yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin” yang menceritakan dampak pada konsumen untuk menjual kembali dan juga masyarakat yang membeli.

Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin di pasar Antasari Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan subjeknya adalah Diambil dari 1 pedagang besar dan 3 pedagang kecil serta 10 konsumen. Sehingga subjeknya menjadi 14. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Islam menerangkan dalam praktik jual beli harus ada unsur keadilan dan tolong-menolong. Dalam praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, penjual menjual ikan yang masih basah serta terdapat ikan yang rusak juga tidak sesuai dengan kata-kata awal. Sementara dalam hukum Islam praktik jual beli ikan asin yang terjadi di pasar Sentra Antasari Banjarmasin tersebut menghasilkan dua kesimpulan hukum yaitu : pertama hukumnya mubah karena pembeli dan penjual dihati ada kerelaan sedangkan yang ke dua yaitu : haram karena dihati tidak ada kerelaan dari pembeli ikan asin tersebut.